



**P E N E T A P A N**

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Polmas, 11 Mei 1975 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Fotografer, bertempat kediaman di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 07 Juli 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 213/Pdt.P/2021/PA.Prg, tertanggal 05 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama:

**Anak para Pemohon;**

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir:

Hal 1 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg



Pinrang, 13 April 2003 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Butik Hj. Sam, tempat kediaman di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, tempat tanggal lahir : Kiri-Kiri, 10 Maret 1997 (umur 24 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Indomaret di Polman, tempat kediaman di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat penolakan perkawinan secara tertulis Nomor: KUA.21.17.08/PW.01/04/2021, tertanggal 27 April 2021, terlampir Model N 5.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak para Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa **Calon suami anak para Pemohon** telah melamar **Anak para Pemohon** dan pihak keluarga **Anak para Pemohon** telah menerima lamarannya.

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan lebih dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Anak para**

Hal 2 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg



**Pemohon** dan **Calon suami anak para Pemohon** sudah sangat saling mencintai dan sudah sering jalan berdua bahkan sudah sulit untuk dipisahkan dan tanggal pernikahan antara **Anak para Pemohon** dan **Calon suami anak para Pemohon** sudah ditentukan sehingga para Pemohon merasa malu jika pernikahan tersebut harus dibatalkan.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak para Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami anak para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia

Hal 3 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg



anak Para Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbengkalai, begipula agar anak Para Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idrus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

*Hal 4 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



Kabupaten Pinrang, NIK 5750001, tanggal 04 Oktober 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 7770006, tanggal 04 Oktober 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 8099960, tanggal 28 Mei 2015, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P3;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang Nomor AK/2003, tanggal 30 Juni 2003, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P4;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang Nomor KUA.21.17.08/PW.01/04/2021, tertanggal 27 April 2021, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh hakim tunggal diberi tanda P5;

Selain mengajukan bukti tertulis Para Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi pertama para Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

*Hal 5 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang karena belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 18 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang baru berumur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Indomaret di Polman dengan penghasilan Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sering jalan berdua, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Para Pemohon malu jika anak Para Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;

Hal 6 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg





- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
  - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 30 Mei 2021 dan undangan pernikahan anak para Pemohon sudah disebarkan;
  - Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Anak para Pemohon selain Calon suami anak para Pemohon;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
2. Saksi kedua para Pemohon, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon Pemohon I bernama Pemohon I dan Pemohon II bernama Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah mertua Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ke Pengadilan Agama dengan maksud mengajukan dispensasi kawin;
  - Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang karena belum cukup umur;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon;

Hal 7 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg



- Bahwa anak Para Pemohon sekarang baru berumur 18 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang baru berumur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Indomaret di Polman dengan penghasilan Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sering jalan berdua, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Para Pemohon malu jika anak Para Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 30 Mei 2021, keluarga sudah mengetahui pernikahan tersebut, dan undangan pernikahan anak para Pemohon sudah disebarkan;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal 8 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg





- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Anak para Pemohon selain Calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena anak para Pemohon sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Bahwa, pada kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon, berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak para Pemohon, umur 24 tahun dengan alasan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan

*Hal 9 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



asmara (pacaran) selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sering jalan bersama, sudah sangat saling mencintai, lamaran Calon suami anak para Pemohon telah diterima oleh pihak keluarga Anak para Pemohon dan jadwal pernikahan sudah ditentukan sehingga Para Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Para Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

*Hal 10 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Anak para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon, anak dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Anak para Pemohon adalah anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang yang ditujukan kepada Anak para Pemohon, yang menunjukkan bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, namun ditolak karena anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Para Pemohon masing-masing bernama Saksi pertama para Pemohon dan Saksi kedua para Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon;

---

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

*Hal 11 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



Bahwa kedua saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan masyarakat setempat sudah mengetahuinya;

Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut, lamarannya sudah diterima dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 30 Mei 2021;

Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suami anak Para Pemohon karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sering pergi berdua;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami anak Para Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai karyawan swasta;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Bahwa kedua saksi mengetahui status anak Para Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P1

Hal 12 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg



sampai dengan P5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak para Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

-----  
Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

-----  
Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan sering jalan bersama;

-----  
Bahwa pihak keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima serta sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 30 Mei 2021;

-----  
Bahwa tujuan Para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya saling mencintai;

-----  
Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

*Hal 13 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



Bahwa status anak Para Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*  
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Para Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal

*Hal 14 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*





Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Para Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sering keluar berdua dan masyarakat setempat sudah mengetahui hubungan keduanya serta lamaran calon suaminya telah diterima oleh Para Pemohon dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 05 Juni 2021 sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor

Hal 15 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, (Anak para Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Calon suami anak para Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Ttd.**

**Nasruddin, S.HI.**  
Panitera Pengganti

**Ttd.**

**Dra. St. Kasmiah**

Perincian Biaya Perkara :

*Hal 16 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 16 hal Pen. No 213/Pdt.P/2021/PA.Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)